



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 8 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
6. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
7. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ;
8. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa ;
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;

11. Pihak ke tiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri ;
12. Sumbangan Pihak ketiga kepada Desa adalah pemberian pihak ketiga kepada Desa secara ikhlas tidak mengikat baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak ;
13. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintahan Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu bunga dan jaminan tertentu ;
14. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik ;
15. Proses Ruislagh adalah proses tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD).

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan hasil partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar lebih dari 10 % (sepuluh persen) yang penyalurannya dalam bentuk Sumber Pendapatan Desa dan Program Pembangunan ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa diberikan secara proposional dan merupakan Alokasi Dana Desa ;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa ;

Pasal 3

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan yang sah ;
- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa ;

- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, dicatat sebagai inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Tanah kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Pasar Hewan ;
- d. Tambatan Perahu ;
- e. Bangunan Desa ;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan ;
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian kedua Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan telah dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Sumber pendapatan desa dan kekayaan desa diurus dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa ;
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelola melalui APBDes .

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum yaitu proyek-proyek pembangunan pemerintah dan swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ;

- (2) Tata cara pengelolaan dan pengalihan terhadap Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Proses pengalihan Tanah Kas Desa / ruislagh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pelaksanaan pengalihan Tanah Kas Desa / ruislagh dan atau aset desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- (5) Penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproses setelah :
 - a. dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ;
 - b. memperoleh tanah pengganti sekurang-kurangnya senilai dengan Tanah Kas Desa yang dibebaskan ;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) terletak satu blok dalam satu hamparan ;
- (2) Apabila kondisi tanah pengganti tidak satu blok dalam satu hamparan, maka harus mendapatkan persetujuan dari BPD ;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman Desa ;
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan Bupati ;
- (3) Pinjaman Desa wajib dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 10

Pinjaman Desa dapat bersumber dari :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Bank Pemerintah dan atau swasta ;
- (3) Sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa ;
 - b. Menambah/penyertaan modal Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dan atau usaha-usaha lain ;

- (2) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Desa ;
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam APBDes.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD sesuai dengan fungsinya ;
- (2) Pengawasan terhadap perubahan fungsi kekayaan desa dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengelolaan terhadap seluruh kekayaan dan sumber pendapatan dari desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari aset desa yang menjadi kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Proses pengalihan Tanah Kas Desa / ruislagh yang dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan lama.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 2 OKTOBER 2006 NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI E.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

Flurac
Cukup
Hant
Cukup je
Hant
Cukup je
(2)
Cukup

Pasal

Vertical text at the bottom of the page, including "KABUPATEN SIDOARJO" and "2006".

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah kabupaten serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diluar upah pungut dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), sedangkan bantuan Pemerintah Propinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan propinsi. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % diberikan kepada Desa secara proposional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

